PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN
Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6831725 Website : disdik.cimahikota.go.id, e-mail
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0652-DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOBER NURUL HUDA AL-KHUDLORY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER NURUL HUDA AL-KHUDLORY Nomor : 362/IO/KB/YANHA/X/23 Tanggal 01 November 2023 yang diajukan oleh Ani Ratna Ningsih,S.Pd,
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 18 Desember 2023 tentang persyaratan Kober Nurul Huda Al-Khudlory dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3110220018184 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pelaku Usaha : Yayasan Nurul Huda Al-Khudlory;
4. Surat Keterangan Domisili Kober Nurul Huda Al-Khudlory dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0025/EPMKS/2023 tanggal 14 November 2023 diberikan kepada Ani Ratna Ningsih;
5. Akta Pendirian Yayasan Nurul Huda Al-Khudlory Nomor : 16 - tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Juania, S.H.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
   a. Pembina : Tn. M. Sopiyudin
   b. Pengurus
      Ketua : Tn. Muhammad Nurzen
      Wakil Ketua : Tn. Ajat Sudrajat
      Sekretaris : Tn. Rohman
      Bendahara : Ny. Ani Ratna Ningsih
   c. Pengawas : Ny. Tarkayah
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-2147.AH.Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Al-Khudlory berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor : 16.- tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Juania, S.H.,M.Kn.. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Huda Al-Khudlory Nomor : 53/SK/YANHA/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukkan Kober Nurul Huda Al-Khudlory yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Nurjen, S.Pd.I dan mengangkat Ketua Pengelola Ani Ratna NIngsih, S.Pd.;
8. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : W.1. tanggal 19 Mei 2001 nama pemegang hak Dadang Tajudin, NIB. 10.12.40.01.04613 letak tanah Jalan Gunung Batu Lama;

9 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Nurul Huda Al-Khudlory Nomor 421.9/Kep.01663/Disdik tanggal 3 Mei 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER NURUL HUDA AL-KHUDLORY.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	:	KOBER NURUL HUDA AL-KHUDLORY
Alamat	:	Jl. Gunung Batu Dalam RT 03 RW 01 Kel. Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN	:	69829894
Nomor Telepon	:	081322900738
Jenis Layanan	:	KOBER
Kepala Sekolah	:	ANI RATNA NINGSIH, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

NANA SUYATNA